

001687



IPPT

PEMERINTAH KOTA BANJAR
BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Jl. Brigjen M. Isa, SH Komplek Perkantoran Purwaharja Km. 2 Tlp. (0265) 742585 Kota Banjar.

SURAT IZIN

NOMOR : 504/019-IPPT/BPMPPT/III/2016

TENTANG

IZIN PERUNTUKAN PENGGUNAAN TANAH

Dasar :

- Undang-Undang Nomor 27 tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di propinsi Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 15 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Banjar;
- Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 9 tahun 2014 tentang rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar 2013-2033;
- Peraturan Walikota Banjar Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Banjar;
- Peraturan Walikota Banjar Nomor 23 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan Pada Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Banjar;
- Keputusan Walikota Banjar Nomor : 137.1/Kpts.211-BPMPPT/2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan Perizinan;
- Memperhatikan :
 - Pendaftaran Permohonan Izin dari Sdr/i. IUS ROSMIATI, SPd Nomor Pendaftaran 0127 tanggal 25 Januari 2016;
 - Rekomendasi dari DCKTLH Kota Banjar dengan Nomor : 503/05-DCKTLH tanggal 01 Februari 2016.

MEMBERI IZIN

Kepada :

Nama :

"SD NEGERI 2 BATULAWANG" KOTA BANJAR

Alamat :

Jln. Desa Batulawang Dusun Cimanggu RT. 008 RW. 002 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar.

Peruntukan :

Menggunakan tanah sesuai peruntukannya untuk fungsi Sosial Budaya (Ruang Kelas SDN 2 Batulawang) dan Prasarana di atas lahan seluas 2200 m²

Yang terletak di : Jln. Desa Batulawang Dusun Cimanggu RT. 008 RW. 002 Desa Batulawang Kec. Pataruman Kota Banjar.

Tanah Milik :

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII (PERSERO) Pinjam Pakai Lahan HGU PT, Perkebunan Nusantara VIII (PERSERO) Nomor : SP/IV.2/421/IV/2012 dan 073/Kjs.810-Huk/2012 (Desa Batulawang)

Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah / diperbaiki apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan / kesalahan dalam penetapannya.

Penerbitan Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) ini *tidak dipungut retribusi dan/atau biaya apapun.*

Ditetapkan di Banjar

Pada Tanggal 18 Maret 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU KOTA BANJAR

SONI HARISON, AP, S.Sos, M.Si

Pembina, IV/a

NIP. 19751106 199412 1 001